



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 760 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun

2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 276/PL.02.6-BA/1171/2024 tanggal 01 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 322 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal dengan Afdhal Khalilullah, B.Sc (Hons)., M.T. sebanyak 44.982 (empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua);
- b. Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Zainal Arifin (Chek Zainal), M.Si. dengan Dr. Mulia Rahman, MA. dengan perolehan suara 8.956 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam);
- c. Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H. Aminullah Usman, S.E.Ak., M.M. dengan H. Isnaini Husda, S.E. dengan

perolehan suara 25.191 (dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu);

d. Pasangan calon Nomor Urut 4 atas nama Teuku Irwan Djohan, S.T. dengan H. Khairul Amal, S.E., S.H. dengan perolehan suara 29.946 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam).

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 17.25 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 01 Desember 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubag Hukum dan SDM,





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALKOTA DAN WAKIL WALKOTA  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walkota  
HALAMAN 1

Provinsi : ACEH  
Kabupaten / Kota : KOTA BANDA ACEH

Pada hari ini MINGGU tanggal SATU bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA PULUH EMPAT, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota (KPU/KIP Kabupaten / Kota \*) BANDA ACEH telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten / Kota \*) dalam wilayah kerja KPU / KIP Kabupaten / Kota \*) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) bertempat di: BANDA ACEH

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU / KIP Kabupaten / Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten / Kota \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walkota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah Kabupaten / Kota \*)

Kabupaten / Kota \*) BANDA ACEH dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*)

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap diantarkannya oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten / Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

KOMISI INDEPENDEN BANDA ACEH		NAMA DAN TANDA YANGKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA						
1. H. HILIZA SAUDUDDIKULAMAL - AFDHAL KHALIDINAH B. S. (Presisi), M.T.	<u>Yeni Rani</u>	2. ZAINAL ABRIN (CHEK ZAINAL), M.Si - Dp. MULIA RAHMAN, MA.	<u>Hastulis</u>	3. H. HERNULIAH USMAN, S.E. Ak., M.M. - H. EMANI HUSDA, S.E.	<u>Rachmat Hidayat</u>	4. TEUKU IRWAN DOJHAN, S.T. - H. KHAIRUL AMAL, S.E., S.H.	<u>Saiful Haris</u>	5. <u>Muhammad Zam</u>
<u>Dpn Saifurwan.</u>		<u>hufid Rahmad s.</u>		<u>Dr Yuselza</u>		<u>H. Rahmat Hidayat</u>		



Kabupaten / Kota : KOTA BANDA ACEH  
Provinsi : ACEH

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR	
		BATURRAHMAN	KUTA ALAM	MEURAYA	SYAH KUALA	LUENG BATA	KUTA RAJA	BANDA RAYA	JAVA BARU	ULEE KARENG	JUMLAH AKHIR		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH												
1	DATA PEMILIH	LK	10.541	13.345	8.282	11.186	8.569	4.652	8.684	7.897	9.423	82.579	
		PR	11.709	14.840	8.717	12.080	9.105	4.725	9.497	9.120	10.247	90.040	
		JML	22.250	28.185	16.999	23.266	17.674	9.377	18.181	17.017	19.670	172.619	
A	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap												
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	6.125	7.662	5.223	6.806	5.186	2.697	5.636	4.741	6.053	50.129	
		PR	7.469	9.426	6.105	7.996	6.235	3.016	6.873	6.122	7.196	60.438	
		JML	13.594	17.088	11.328	14.802	11.421	5.713	12.509	10.863	13.249	110.567	
	2. Jumlah Pemilih pindah yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	3	1	2	4	4	0	1	15	30	
		PR	0	1	1	4	5	7	0	2	17	27	
		JML	0	4	2	6	9	11	0	3	32	57	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	48	57	44	48	40	34	40	68	34	413	
		PR	50	54	60	46	43	37	40	69	34	433	
		JML	98	111	104	94	83	71	80	137	68	846	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	6.173	7.722	5.268	6.856	5.230	2.735	5.676	4.810	6.102	50.572	
		PR	7.519	9.481	6.166	8.044	6.279	3.056	6.913	6.193	7.247	60.898	
		JML	13.692	17.203	11.434	14.900	11.509	5.791	12.589	11.003	13.349	111.470	

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
		BATURRAHMAN	KUTA ALAM	MEURAYA	SYAH KUALA	LUENG BATA	KUTA RAJA	BANDA RAYA	JAVA BARU	ULEE KARENG	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA											
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPR		22.824	28.914	17.443	23.877	18.132	9.621	18.656	17.463	20.173	177.103
2	Jumlah surat suara yang digunakan		13.692	17.203	11.434	14.900	11.509	5.791	12.589	11.003	13.349	111.470
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		2	13	12	4	9	0	6	2	5	53
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		9.130	11.696	5.997	8.973	6.614	3.830	6.061	6.458	6.819	65.580

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
		BATURRAHMAN	KUTA ALAM	MEURAYA	SYAH KUALA	LUENG BATA	KUTA RAJA	BANDA RAYA	JAVA BARU	ULEE KARENG	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS											
1		LK	18	15	14	19	7	18	19	2	17	129
		PR	9	11	6	10	14	12	11	9	17	99
		JML	27	26	20	29	21	30	30	11	34	228



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA

2 *Rahmi* 3 *Rachmat Hidayat* 4 *Sairal Haris* 5 *Mubandah Dar*

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA

1. Hj. LILIA SA'ADUDDIN DJAMAL - ARDHAL KHALIDULLAH, B.Sc. (Home), M.T.	2. ZAINAL ARIFFIN (CHEK ZAINAL), M.Si. - Dr. MUDA RAHMAN, MA	3. H. AMINULLAH USMAN, S.E., Ak., M.M. - H. ISMANN HUSDA, S.E.	4. TEUKU IRWAN DJOHAN, S.T. - H. KHARUL AMAL, S.E., S.H.	
<i>Spr Saifurrahman</i>	<i>Junp Rahmans</i>	<i>Dr Yusrizal</i>	<i>Dr Pedmar Hidayat</i>	



Kabupaten / Kota : KOTA BANDA ACEH  
Provinsi : ACEH

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGKAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA														
1	NOMOR DAN NAMA PASANGKAN CALON														
1	H. ILIZA SAADUDDIN DJAMAL - AFDHAL KHAULILLAH, B.Sc. (Hons), M.T.	5.704	6.814	5.252	5.904	4.864	2.978	4.343	4.294	4.829	44.982				
2	ZAINAL AREFIN (CHEK ZAINALI, M.SI - DR. MULLA RAHMAN, MA.	1.018	1.442	604	1.113	757	379	965	968	1.710	8.956				
3	H. AMINULLAH USMAN, S.E.AK. M.M. - H. ISNAINI HUSDA, S.E.	2.829	3.489	2.700	2.920	2.890	1.384	2.635	2.692	3.652	25.191				
4	TEUKU IRWAN DJOHAN, S.T. - H. KHAIRUL AMAL, S.E., S.H.	3.832	5.103	2.593	4.641	2.754	940	4.344	2.815	2.894	29.946				

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH													
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	13.383	16.848	11.149	14.578	11.295	10.769	12.287	10.769	13.085	109.075			
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	309	355	285	322	214	110	302	234	264	2.395			
C.	KOMISI SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + V.B)	13.692	17.203	11.434	14.900	11.509	10.879	12.589	11.003	13.349	111.470			



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN KOTA  
 1. N. ULIZZA SAADUDDIN DJAMAL - AFDHAL KHAULILLAH, B.Sc. (Hons), M.T.  
 2. ZAINAL AREFIN (CHEK ZAINALI), M.SI. - DR. ISNAINI HUSDA, S.E.  
 3. AMINULLAH USMAN, S.E.AK. M.M. - H. KHAIRUL AMAL, S.E., S.H.  
 4. TEUKU IRWAN DJOHAN, S.T. - H.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI  
 1. *[Signature]*  
 2. *[Signature]*  
 3. *[Signature]*  
 4. *[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*